

**DESAIN HUKUM REKRUTMEN TIM SELEKSI CALON
ANGGOTA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM KEADILAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK
(Studi: Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan
Bawaslu Republik Indonesia)**

Oleh;

Dewi Haryanti

**Universitas Maritim Raja Ali Haji
dewiharyanti@umrah.ac.id**

Abstract

A democratic and fair election cannot be separated from the presence of the election organizer. An election organizer with integrity and professionalism cannot be separated from the recruitment process for the selection team. The emergence of public doubts and concerns about the Selection Team for candidates for KPU and Bawaslu members as organizers of the 2024 Simultaneous Elections set by the President is an interesting matter to be studied in order to design the recruitment law for the Selection Team to achieve election justice. The method used in this legal research is the legal approach, principles, and conceptual methods. Normatively, the recruitment arrangements for the Selection Team for candidates for KPU and Bawaslu members are only regulated in Article 22 of the Election Law. The Selection Team is formed by the President by Presidential Decree. Based on the discussion and research results, it can be concluded that the recruitment arrangements for the Selection Team for KPU and Bawaslu member candidates are still minimal and require legal reform of the recruitment model and elaboration of principles requirements to become a member of the Selection Team into legal norms.

Keywords: *recruitment, integrity, election justice*

Abstrak

Pemilihan umum yang demokratis dan adil, tidak terlepas dari kehadiran penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional juga tidak dapat dipisahkan dari proses rekrutmen tim seleksinya. Munculnya keraguan dan kekhawatiran publik terhadap Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu Serentak 2024 yang ditetapkan oleh Presiden menjadi hal yang menarik untuk dikaji dalam rangka mendesain hukum rekrutmen Tim Seleksi untuk mewujudkan keadilan pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan undang-undang, asas, dan konseptual. Secara normatif, pengaturan rekrutmen Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu hanya diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pemilu. Tim Seleksi dibentuk oleh Presiden dengan Keputusan Presiden. Penekanan Tim Seleksi yang profesional, independen, dan imparial menjadi sangat penting untuk menghadirkan calon anggota KPU dan Bawaslu yang berintegritas. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan rekrutmen Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu masih minim dan perlu pembaharuan hukum model rekrutmen dan penjabaran prinsip persyaratan menjadi anggota Tim Seleksi ke dalam norma hukum.

Kata kunci: rekrutmen, integritas, keadilan pemilu

A. PENDAHULUAN

Pemilu yang bebas, adil dan jujur dalam negara penganut prinsip demokrasi merupakan suatu hal yang mutlak. Untuk menghasilkan pemilu demokratis tidak terlepas dari integritas dan profesionalisme dari penyelenggara pemilu. Maka rekrutmen penyelenggara

pemilu menjadi bagian penting dalam mempersiapkan proses penyelenggaraan pemilu, mengingat pada tahun 2024 akan diadakan Pemilu Serentak, sementara pada bulan April tahun 2022 masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) akan

berakhir. Untuk pengisian jabatan berikutnya maka Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Proses pembentukan tim seleksi telah selesai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden. Namun hasil penetapan keanggotaan tim seleksi ini memunculkan gejala yang mengarah pada keraguan atau kekhawatiran dari publik yang dibuktikan dengan beberapa tanggapan di media seperti yang ditulis BBC News Indonesia, Kamis 14 Oktober 2021 pukul 09:18 WIB berjudul “Polemik Tim Seleksi Komisioner KPU: Bisakah Netral?”¹. Selain itu, terdapat juga kritikan pemangku jabatan dari fraksi partai politik dalam CNN Indonesia, Senin, 11 Oktober 2021 pukul 21:48 WIB “PKS Kritik Eks Timses Jokowi Jadi Ketua Seleksi Anggota KPU”². Bahkan hal ini juga tidak terlepas dari perhatian anggota Dewan

Pembina Perludem terkait jumlah keanggotaan tim seleksi dari unsur pemerintah yang dianggap melebihi dari ketentuan sebagaimana tertulis dalam detikNews, Senin, 11 Oktober 2021 pukul 14:59 Wib “Ada 4 Wakil Pemerintah, Tim Seleksi Anggota KPU-Bawaslu Dinilai Langgar UU”³. Jika benar hal tersebut bertentangan atau melanggar undang-undang maka tentunya akan berimplikasi pada legalitas Tim Seleksi.

Berpijak dari fenomena di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji terkait desain hukum rekrutmen tim seleksi calon anggota penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan sistem keadilan pemilu. Adapun rumusan masalahnya, penulis batasi, *pertama*: Bagaimana rekrutmen tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu ditinjau dari aspek yuridis?; *kedua*: Seperti apa konsep desain hukum rekrutmen tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu

¹<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1413583-n-a>, didownload pada tanggal 18-10-2021, pukul 16:21 Wib

²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211011212658-32-706368/pks-kritik-eks-timses-jokowi-jadi-ketua-seleksi-anggota-kpu>, didownload pada tanggal 15-10-2021, 11:13 Wib

³<https://news.detik.com/berita/d-5762029/ada-4-wakil-pemerintah-tim-seleksi-anggota-kpu-bawaslu-dinilai-langgar-uu>, didownload pada tanggal 15 Oktober 2021, pukul 11:34 Wib

yang berintegritas dalam rangka mewujudkan sistem keadilan pemilu serentak?

B. METODE PENELITIAN

Untuk menghasilkan naskah ini, maka penulis memilih jenis penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum guna menghadapi isu-isu hukum.⁴ Untuk menemukan jawaban atas isu-isu hukum terkait maka digunakan bahan hukum sebagai sumber data penelitian, dan juga bahan non hukum yang relevan namun hanya bersifat fakultatif. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran atau paparan atas objek penelitian yang berkaitan dengan desain hukum rekrutmen Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang pemilu terkait tim seleksi calon

anggota KPU dan Bawaslu; pendekatan asas (*basic approach*), ditujukan untuk menggali unsur ideal yang menghasilkan kaidah hukum pemilu melalui filsafat hukum dan unsur nyata; dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep desain hukum rekrutmen tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dalam rangka mewujudkan sistem keadilan pemilu serentak. Sejalan dengan pendapat Serfontein bahwa penelitian hukum dilakukan secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi berupa perbaikan hukum ke depan.⁵

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

Pada tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan pemilu serentak di Indonesia, dan proses perekrutan calon anggota KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah dimulai setelah

⁴Peter Mahmud Marzuki (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. hal. 35

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi (2018). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 34

ditetapkannya Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI berjumlah 11 orang oleh Presiden dengan Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu Masa Jabatan Tahun 2022-2027 tertanggal 8 Oktober 2021.

Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota KPU Dan Bawaslu Ditinjau Dari Aspek Yuridis

Secara konstitusional, pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL).⁶ Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam satu kesatuan namun masing-masingnya memiliki peran yang berbeda. KPU sebagai pelaksana tahapan pemilu, Bawaslu sebagai pengawas

penyelenggaraan pemilu, sedangkan DKPP berperan dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.⁷

Sebelum lahirnya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pengaturan terkait penyelenggara pemilu diatur dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Pada awalnya, pengaturan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu diatur dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 untuk Pemilihan Legislatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk Pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya pembuat undang-undang merevisi undang-undang penyelenggara pemilu dengan tujuan, *pertama*: menyatukan undang-undang penyelenggara pemilu dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; *kedua*: mewujudkan pemilu yang lebih

⁶ Vide Pasal 22E UUD NRI 1945

⁷ Vide Pasal 1 angka 8, 17, 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

berkualitas melalui pengaturan dalam upaya peningkatan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari penyelenggara pemilu; *ketiga*: meningkatkan profesionalitas dan kualitas penyelenggara pemilu mengingat pemilu di Indonesia sangat kompleks.⁸ Salah satu perubahannya adalah terkait keanggotaan Tim Seleksi, dimana untuk menjamin independensi dan netralitas anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Tim seleksi tidak lagi sepenuhnya dibentuk oleh Pemerintah Daerah, melainkan KPU RI membentuk Tim Seleksi untuk memilih anggota KPU Provinsi dan KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk memilih anggota KPU Kabupaten/Kota. Perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 diharapkan dapat mengurangi campur tangan Pemerintah Daerah dalam proses rekrutmen calon anggota KPU daerah agar diperoleh anggota berkualitas

yang solid, berintegritas, dan independen.⁹ Sejalan dengan itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penyelenggara pemilu tidak dapat diserahkan kepada pemerintah atau partai politik sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau berbagai kepentingan.¹⁰ Bila melihat proses rekrutmen calon anggota KPU oleh pemerintah serta uji kelayakan dan kepatutan pada tiga periode sebelum tahun 2014, tidak berakhir mulus karena selalu meninggalkan masalah,¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Undang-Undang Pemilu), penetapan calon anggota KPU dan Bawaslu diawali dengan pembentukan keanggotaan tim seleksi untuk membantu Presiden dalam rangka memilih calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan diajukan kepada DPR sebelum disahkan oleh Presiden menjadi anggota KPU dan Bawaslu terpilih.¹²

⁸ H. Rozali Abdullah (2009). *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 2-3

⁹ Ibid. hal. 16

¹⁰ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011

¹¹ Harun Husein (2014). *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Perludem. hal. 570

¹² Vide Pasal Pasal 22 juncto Pasal 118

Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan melaksanakan tahapan pemilihan calon anggota KPU paling lambat tiga bulan setelah terbentuknya tim seleksi dan melaporkan pelaksanaan tahapan seleksi kepada DPR. Keanggotaan Tim Seleksi paling banyak 11 orang yang terdiri dari tiga unsur yaitu 3 orang dari pemerintahan, 4 orang dari akademisi, dan 4 orang dari masyarakat, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Persyaratan anggota Tim Seleksi adalah memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, memiliki kredibilitas dan integritas, memahami permasalahan pemilu, memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi, dan tidak sedang menjabat sebagai anggota penyelenggara pemilu. Syarat lainnya yaitu berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 40 tahun. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon

anggota KPU. Sementara komposisi tim seleksi terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Kedudukan ketua dan sekretaris tim seleksi juga merangkap sebagai anggota. Untuk pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan keputusan Presiden dalam waktu paling lama enam bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU.

Berdasarkan uraian di atas maka dirasakan masih minimnya ketentuan terkait tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dan munculnya beberapa pandangan dan kritikan pasca penetapan Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan tahun 2022 – 2027, menunjukan bahwa masih diperlukan ketentuan lebih lanjut terkait rekrutmen Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dalam undang-undang pemilu menimbang dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang pemilu cenderung berisi frase “Cukup jelas”. Hanya ayat (2) dari pasal terkait terdapat penjelasan makna “membantu” yaitu melakukan seleksi calon anggota KPU serta menyampaikan hasilnya

kepada Presiden untuk ditetapkan.

Sangat diperlukan penjabaran batasan dalam memaknai “memiliki kredibilitas dan integritas” sebagai salah satu bagian persyaratan calon anggota Tim Seleksi dan kriteria dari masing-masing unsur keanggotaan Tim Seleksi untuk mendapatkan Tim Seleksi yang profesional, independen, dan imparial. Selain prinsip profesional maka penting juga menekankan prinsip independen dan imparial dalam rangka menghindari polemik ataupun keraguan publik terhadap netralitas dan legalitas Tim Seleksi, sebagaimana yang telah terjadi saat ini. Oleh karena itu, perlu permbaharuan hukum dengan melahirkan sebuah konsep desain hukum rekrutmen tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu untuk mewujudkan keadilan pemilu serentak dalam negara demokrasi. Menurut Prof. Supandi, kerangka negara demokratis berbasis hukum dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pemilu yang

ditegakkan dengan prinsip hukum yang berkeadilan.¹³

Konsep Desain Hukum Rekrutmen Tim Seleksi Anggota KPU Dan Bawaslu Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Pemilu Serentak

Salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas adalah adanya badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial.¹⁴ Selain itu, Elklit juga berpendapat bahwa pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil dibutuhkan penyelenggara pemilu yang memiliki independensi, integritas, dedikasi, tanpa memihak kecuali pada regulasi agar dapat diterima dan dipercaya oleh semua *stakeholder* pemilu.¹⁵ Untuk

¹³ Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri. *Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada, dalam Prolog: Keadilan Hukum Untuk Demokrasi Yang Beradab*. Cetakan 1, November 2019. Pustaka Ilmu, Yogyakarta. hal. v

¹⁴ Ramlan Surbakti. *Pemilu Berintegritas dan Adil*. Harian Kompas edisi 14 Februari 2014. hal. 6

¹⁵ Masum Busthomi dan M. Iwan Satriawan (2020). *Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat Dalam Pengisian Anggota KPU Di Daerah*. *Journal of Political Issues*, Vol. 1 No. 1, Juli 2020. hal. 26.

menjaga integritas dan profesionalitas maka penyelenggara pemilu wajib menerapkan prinsip penyelenggara pemilu.¹⁶ Prinsip penyelenggara pemilu berkaitan dengan integritas adalah jujur, mandiri, adil, dan akuntabel.¹⁷

Untuk menegakan hukum dan menjamin penerapan prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur maka sistem keadilan pemilu menjadi instrumen penting.¹⁸ Keadilan pemilu merupakan bagian yang diamanatkan UUD NRI 1945,¹⁹ dimana pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Hans Kelsen, adil hanyalah kata lain dari benar, dan terkait keadilan dinilai dari

aspek kecocokan tindakan dengan hukum yang berlaku atau undang-undang.²⁰ Ramlan Surbakti memberikan kriteria untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas yaitu *pertama*, kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentuk daerah pemilihan; *kedua*, kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; *ketiga*, persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; *keempat*, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; *kelima*, badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial; *keenam*, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; dan *ketujuh*, penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.²¹ Bila dikaitkan pendapat Ramlan Surbakti dan

¹⁶Vide Pasal 6 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

¹⁷ Vide Pasal 6 ayat (2) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

¹⁸ Tanpa nama. Resensi Buku Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA (Judul asli: Electoral Justice: An Overview on The International IDEA Handbook). *Jurnal Pemilu & Demokrasi (Membangun Demokrasi Dengan Menegakan Keadilan Pemilu)*, #1, Desember 2011. hal. 5

¹⁹ Vide Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945

²⁰ Hans Kelsen. *Introduction to The Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. Oxford : Clarendon Press, 1992. hal.16

²¹ Ramlan Surbakti. Loc. cit

Hans Kelsen dengan keadilan pemilu maka salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan pemilu haruslah dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu yang memenuhi syarat dan prinsip sebagaimana diatur oleh undang-undang pemilu.

Proses rekrutmen penyelenggara pemilu harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan melalui proses yang adil berdasarkan hukum pemilu. Tanpa hukum pemilu yang adil maka sulit menghasilkan pemilu yang dipercaya dan tanpa proses yang adil maka hasilnya pun tidak akan dapat diterima.²² Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.²³ Sementara di sisi lain, perlu dipahami bahwa calon anggota KPU dan Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu direkrut

oleh Tim Seleksi. Maka proses perekrutan anggota KPU dan Bawaslu tentunya harus dilakukan oleh Tim Seleksi yang profesional, independen, dan imparisial serta terlepas dari segala bentuk kecurigaan publik atau pihak terkait lainnya, bahkan selayaknya melebihi penyelenggara pemilu karena Tim Seleksi yang mengantarkan calon-calon anggota KPU dan Bawaslu.

Tim Seleksi sebagai bagian hulu dari hadirnya calon anggota KPU dan Bawaslu secara tidak langsung akan bersentuhan dan berimplikasi dengan sistem keadilan pemilu. Untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem keadilan pemilu yang komprehensif dan efektif dalam siklus pemilu dapat dilihat dari tiga periode yaitu prapemilu, pemilu, dan pasca pemilu²⁴. Pembentukan Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu merupakan bagian atau rangkaian dari periode prapemilu tersebut.

Penekanan Tim Seleksi yang profesional, independen, dan imparisial menjadi sangat penting untuk menghadirkan

²² Khairul Fahmi (2016). Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, hal. 168

²³ Vide Pasal 3 Undang-Undang Pemilu

²⁴ Resensi Buku. *Op. Cit.* hal. 86 .

calon anggota KPU dan Bawaslu yang berintegritas. Menurut Atosokhi, integritas berkaitan dengan kinerja yang mana hasil yang baik dapat dicapai dengan menjunjung tinggi kejujuran dan nilai-nilai moral lainnya yang tampak dari keputusan dan tindakan yang diambil.²⁵ Oleh karena itu pengaturan yang jelas dan tegas terkait rekrutmen Tim Seleksi dalam undang-undang sangat dibutuhkan dalam rangka menghadirkan Tim Seleksi berintegritas tinggi yaitu memiliki konsistensi dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi asas-asas profesionalitas, independensi, dan imparisialitas.

Asas menurut Blackwell adalah suatu kebenaran moral yang dijadikan dasar dalam melakukan tindakan dan merupakan kebenaran yang asasi.²⁶ Dalam Bahasa

Indonesia asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.²⁷ Menurut Elkema Hommes, asas hukum merupakan dasar-dasar atau landasan yang kuat dan luas bagi lahirnya peraturan hukum.²⁸ Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan bersifat abstrak, oleh karena itu perlu dijabarkan ke dalam bentuk konkrit berupa norma hukum. Dalam mengisi kekosongan dan kekaburan hukum, maka asas memiliki peran penting.²⁹ Untuk melihat hubungan asas dan norma hukum dapat dilihat dari ruang lingkup asas tersebut, dimana daya kerja asas hukum secara tidak langsung berfungsi

Menjernihkan Pemahamannya.
Jurnal Filsafat Hukum, Vol 1 No.1
2016. hal. 56.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta 2001. hal. 7

²⁸ Wibowo T. Tunardy (2021). Asas-Asas Hukum. *Jurnal Hukum*.
<https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/> didownload pada tanggal 1 November 2021, pukul 16:38 Wib

²⁹ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, dkk. (2016). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independen Peradilan (LeIP). hal. 24

²⁵ Arfah Salwa, Yuwaldi Away, dkk. Pengaruh Komitmen, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Serta Dampaknya Pada Kinerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. *Jurnal Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*. Vol. 2 No. 1, Januari 2018. hal. 60-61.

²⁶ Wagiman. Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan

menjalankan pengaruh terhadap interpretasi norma hukum.³⁰ Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa untuk menghindari multitafsir dalam melakukan interpretasi norma hukum terkait, yang tidak menutup kemungkinan akan mengarah pada kekeliruan berfikir maka perlu penjabaran lebih lanjut terkait asas profesionalitas, independensi, dan imparisialitas Tim Seleksi yang dituangkan ke dalam undang-undang pemilu.

Asas profesionalitas berkaitan dengan makna profesionalitas yang berkaitan dengan profesi seseorang atau aparatur negara. Untuk mengukur profesionalisme aparatur dapat dilihat dari tiga indikator yaitu *pertama*: melayani kepentingan umum; *kedua*: pendidikan dan spesialisasi rasional; dan *ketiga*: prinsip *the right man in the right place*.³¹ Asas independensi berkaitan dengan

makna independen yaitu sikap mental yang bebas dari pengaruh dan kendali serta tidak tergantung pada pihak lain. Bila dianalogikan makna independen dengan lembaga independensi adalah melaksanakan tugas dan wewenang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.³² Maka independensi Tim Seleksi dapat diartikan sebagai sikap mental Tim Seleksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau pihak manapun yang dapat merusak integritas Tim Seleksi dalam mengantarkan calon anggota KPU dan Bawaslu menjadi penyelenggara pemilu. Asas imparisialitas berkaitan dengan makna imparisial yang dalam bahasa Inggris adalah *impartial* yang bermakna tidak memihak. Maka imparisialitas adalah sikap atau tindakan yang tidak mengindikasikan adanya keberpihakan pada golongan

³⁰ Dedy Triyanto, Ari Rahmad, dkk. Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum. *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 01 No. 05, Juli 2013. hal. 4.

³¹ Agus Setiono. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. hal. 35

³² Vide Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

atau pihak tertentu dalam arti memiliki sikap yang netral. Dalam hal ini, Tim Seleksi harus menunjukkan sikap atau tindakan yang netral atau tidak mengindikasikan keberpihakan apalagi nyata-nyata memihak pada kandidat tertentu dalam menyeleksi bakal calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan diantarkan sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu terpilih kepada Presiden.

Penerapan asas independensi dan imparialitas akan melahirkan sifat mandiri³³ yaitu bebas dari segala bentuk intervensi atau pengaruh yang dapat mengurangi kemampuan Tim Seleksi dalam menyeleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Kemandirian dan integritas Tim Seleksi merupakan salah satu muara yang akan membawa dan menghasilkan penyelenggara pemilu yang mandiri dan berintegritas, dimana kunci penyelenggaraan pemilu yang demokratis dapat dilihat dari kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu.³⁴ Tim

Seleksi yang berintegritas cenderung memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses rekrutmen calon anggota KPU dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika maupun norma terkait lainnya.

Berlandaskan pada pendekatan perundang-undangan dan penjabaran asas-asas di atas, maka penulis berusaha untuk menawarkan sebuah konsep desain hukum rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu serentak. Untuk melakukan penyeleksian terhadap calon dapat dilakukan dengan berbagai model seleksi sebagaimana pendapat Ramlan Surbakti dan Kris Nugraha yaitu *pertama*: rekrutmen terbuka melalui media massa dengan cara memasang pengumuman di media massa; *kedua*: pengangkatan oleh

³³Janedjri M. Gaffar. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, h. 109.

³⁴M. Imam Nasef. *Studi Kritis Mengenai*

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 3, Juli 2014. hal. 378.

pemerintah dan diajukan ke parlemen dengan cara pemerintah mengajukan nama-nama calon ke parlemen untuk mendapat persetujuan; *ketiga*: rekrutmen dan seleksi dengan melibatkan institusi non negara dan ahli hukum, hakim, ahli pemilu dan konsultasi publik; *keempat*: pengangkatan sepihak (*unilateral appointment*) dengan cara melibatkan negara tanpa melibatkan peran publik, dimana rekrutmen dan seleksi calon bersifat mutlak dari kepala negara.³⁵

Keuntungan menggunakan model terbuka yaitu melibatkan publik, transparansi terhadap seleksi dan parameter yang digunakan, publikasi memberi masukan rekam jejak calon, sedangkan kerugiannya adalah tidak semua berminat mencalonkan, halangan psikologis karena takut gagal, proses seleksi yang panjang dan biaya seleksi besar. Keuntungan model pengangkatan pemerintah dan persetujuan parlemen adalah

cepat dan efisien, pemerintah bisa menunjuk figur-figur yang memiliki keahlian, sedangkan kerugiannya adalah tertutup dan kemungkinan ada kompromi politik. Keuntungan model melibatkan aktor non negara/civil society adalah demokratis, transparansi proses, dan mewakili aspirasi publik, sedangkan kerugiannya adalah kemungkinan lama karena melibatkan publik, terlalu banyak kepentingan yang terlibat. Keuntungan menggunakan model unilateral adalah cepat, efektif dan efisien, murah, dan pemerintah bisa menunjukkan orang yang ahli, sedangkan kerugiannya adalah kurang demokratis dan transparan, dan calon kemungkinan diisi oleh figur-figur yang pro pemerintah maupun partai yang berkuasa.³⁶

Berpijak pada model-model seleksi di atas, maka penulis berupaya untuk menggunakan model campuran atau quasi dengan memadukan kelebihan-kelebihan dari masing-masing model tersebut yaitu perpaduan model pengangkatan oleh pemerintah dan diajukan kepada parlemen

³⁵Suranto, Nasrullah, dkk. Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Yang Independden Dan Berintegritas Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020. hal. 61 - 63

³⁶*Ibid.*

dengan melibatkan institusi non negara dan ahli hukum. Dasar pertimbangan menggunakan model pengangkatan oleh pemerintah dan diajukan kepada parlemen adalah karena tidak adanya lembaga penyelenggara pemilu atau nama lainnya yang lebih tinggi dari lembaga yang anggotanya akan direkrut oleh Tim Seleksi. Berbeda halnya dengan rekrutmen anggota penyelenggara pemilu di daerah maka Tim Seleksi ditetapkan oleh lembaga Penyelenggara Pemilu setingkat lebih tinggi di atasnya dalam rangka menghindari adanya campur tangan pemerintah daerah. Sementara, pertimbangan menggunakan model rekrutmen dan seleksi yang melibatkan institusi non negara dan ahli hukum adalah dalam rangka mewujudkan demokratisasi rekrutmen, transparansi proses, dan mewakili aspirasi publik. Melalui model quasi diharapkan dapat meminimalisir kerugian dari masing-masing model tersebut.

Dengan model quasi, rekrutmen dilakukan melalui pengangkatan oleh presiden

dan diajukan kepada DPR dengan melibatkan anggota lembaga lainnya seperti hakim atau kepolisian, psikolog, serta sekretariat KPU dan Bawaslu. Sementara, untuk menghindari lamanya waktu yang diperlukan dalam proses rekrutmen Tim Seleksi karena melibatkan lembaga lain maka perlu dibatasi peran dari pihak yang terlibat tersebut seperti *pertama*; peran hakim atau kepolisian untuk menelusuri rekam jejak calon yang berkaitan dengan aspek hukum; *kedua*: psikolog dalam rangka memahami psikologi calon yang akan direkrut; *ketiga*: sekretariat KPU dan Bawaslu dalam rangka mendapatkan informasi terkait adanya keterlibatan atau terafiliasinya calon dengan partai politik misalnya sebagai anggota partai politik, tim kampanye dan sebagainya. Ketentuan ini hendaknya dituangkan ke dalam undang-undang pemilihan agar rakyat paham untuk menghindari dan mengantisipasi keraguan atau kecurigaan publik terkait adanya kompromi politik karena proses rekrutmen Tim Seleksi calon anggota KPU dan

Bawaslu dilakukan secara transparan dan kredibel.

Pada dasarnya, untuk melihat penerapan integritas dapat berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu jujur, mandiri, adil, dan akuntabel³⁷. Makna jujur didasari niat untuk semata-mata merekrut calon anggota KPU dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Makna mandiri didasari dari adanya kebebasan atau penolakan campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan dan keputusan yang diambil oleh Tim Seleksi. Makna adil didasari pada penempatan segala sesuatu sesuai hak dan kewajiban Tim Seleksi. Selanjutnya makna akuntabel adalah Tim Seleksi melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut maka kehadiran psikolog dalam melihat kejujuran calon Tim Seleksi sangatlah dibutuhkan. Selain itu, perlu juga dalam undang-undang memuat ketentuan bahwa calon anggota Tim Seleksi bukanlah anggota dan juga tidak terafiliasi dengan partai politik serta tidak pernah terlibat dalam kepanitiaan, tim sukses ataupun hubungan lainnya yang bersifat mendukung salah satu calon peserta pemilu sebelumnya maupun berikutnya, penambahan persyaratan calon anggota Tim Seleksi tidak sedang menjalani hukuman pidana atau tidak sedang menjalani proses penegakan hukum karena melakukan perbuatan kejahatan yang diancam pidana minimal 5 tahun penjara.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dibentuk oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pemilu. Salah satu persyaratan untuk menjadi Tim

³⁷ Vide Pasal 6 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017

Seleksi adalah memiliki kredibilitas dan integritas, serta tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemilu. Undang-undang hanya mengatur bahwa anggota Tim Seleksi berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 40 tahun dan dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU. Untuk pemenuhan prinsip kredibilitas dan integritas yang dijabarkan dalam undang-undang pemilu tentunya masih dirasakan belum cukup dan kurang tegas.

Untuk merekrut anggota KPU dan Bawaslu yang berintegritas maka tidak dapat dipisahkan dari peran tim seleksi yang kredibel dan berintegritas tinggi. Model rekrutmen Tim Seleksi sebaiknya melibatkan lembaga yudikatif yaitu hakim atau kepolisian untuk menelusuri rekam jejak calon dalam aspek hukum, psikolog untuk memahami psikologi calon, dan sekretariat KPU dan Bawaslu untuk melihat rekam jejak calon terkait adanya keterlibatan atau terafiliasinya calon dengan partai politik, termasuk terlibat dalam

kepanitiaan, tim sukses ataupun hubungan lainnya yang bersifat mendukung salah satu calon peserta pemilu sebelumnya maupun berikutnya. Selain itu, penambahan ketentuan persyaratan calon anggota Tim Seleksi yaitu tidak sedang menjalani hukuman pidana atau tidak sedang menjalani proses penegakan hukum karena melakukan perbuatan kejahatan yang diancam minimal 5 tahun.

Berdasarkan temuan dari hasil pembahasan maka disarankan kepada pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum terkait model rekrutmen dan ketentuan terkait penjabaran persyaratan keanggotaan Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu yang dituangkan ke dalam undang-undang pemilu mengingat Tim Seleksi merupakan bagian hulu untuk hadirnya anggota KPU dan Bawaslu yang kredibel dan berintegritas. Diharapkan ada penelitian lebih lanjut untuk menganalisa hubungan antara Tim Seleksi dengan penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu yang berkeadilan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Agus Setiono (2004). *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, dkk. (2016). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independen Peradilan (LeIP)

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi (2018). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika

Harun Husein (2014). *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Perludem

Hans Kelsen (1992). *Introduction to The Problems of Legal Theory* translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. Oxford : Clarendon Press.

H. Rozali Abdullah (2009). *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri (2019). *Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada, dalam Prolog: Keadilan Hukum Untuk Demokrasi Yang Beradab*. Cetakan 1, November 2019. Yogyakarta: Pustaka Ilmu,

Janedjri M. Gaffar (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.

Peter Mahmud Marzuki (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media

Tanpa Nama (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

2. Artikel/Jurnal :

Arfah Salwa, Yuwaldi Away, dkk. Pengaruh Komitmen, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Serta Dampaknya Pada Kinerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. *Jurnal Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*, Vol. 2 No. 1, Januari 2018.

Dedy Triyanto, Ari Rahmad, dkk. Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum. *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 01 No. 05, Juli 2013.

Khairul Fahmi (2016). Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016.

M. Imam Nasef. Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 3, Juli 2014.

Ramlan Surbakti. Pemilu Berintegritas dan Adil. *Harian Kompas* edisi 14 Februari 2014.

Suranto, Nasrullah, dkk. Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Yang Independden Dan Berintegritas Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

Tanpa nama. Resensi Buku Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA (Judul asli: *Electoral Justice: An Overview on The International IDEA Handbook*). *Jurnal Pemilu & Demokrasi*. Membangun Demokrasi Dengan Menegakan Keadilan Pemilu, #1, Desember 2011.

Wagiman. Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya. *Jurnal Filsafat Hukum*, Vol 1 No.1 2016.

3. Internet:

Wibowo T. Tunardy. Asas-Asas Hukum. *Jurnal Hukum*. <https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/> didownload pada tanggal 1 November 2021, pukul 16:38 Wib

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1413583-n-a>, didownload pada tanggal 18-10-2021, pukul 16:21 Wib

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211011212658-32-706368/pks-kritik-eks-timses-jokowi-jadi-ketua-seleksi-anggota-kpu>, didownload pada tanggal 15-10-2021, 11:13 Wib

<https://news.detik.com/berita/d-5762029/ada-4-wakil-pemerintah-tim-seleksi-anggota-kpu-bawaslu-dinilai-langgar-uu>, didownload pada tanggal 15 Oktober 2021, pukul 11:34 Wib

4. Regulasi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022—2027 Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011